

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teoritis**

#### **1. Pengertian Peranan**

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

(Soerjono Soekanto, 1982:73).

Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

(Bruce J. Cohen, 1992 : 76).

Dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. (Koentjoroningrat, 1986 : 35).

Bedasarkan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan adalah tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan statusnya.

## 2. Pengertian Peranan Poltabes

Dipandang dari sudut sosiologis, peranan (*role*) akan senantiasa berkaitan dengan suatu kedudukan (*status*), dengan demikian memahami peranan Polri tidak terlepas dari kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang dianut. Pada negara demokrasi, fungsi kepolisian dapat dikelompokkan kedalam tiga fungsi yang menuntut watak dan cara kerja yang berbeda satu sama lain, yakni:

- a. fungsi memerangi kejahatan (*fighting crime*)
- b. fungsi melindungi warga (*protecting people*)
- c. fungsi memelihara ketertiban umum (*preservation law and order*).

Polisi mempunyai tanggung jawab pada kejahatan dan lalu-lintas selama dua puluh empat jam, yang biasanya dapat disaksikan oleh masyarakat. Petugas akan segera menanggapi ketika pelanggaran hukum terjadi. Polisi hanyalah satu segmen dari mekanisme masyarakat yang digunakan untuk memelihara standar kelakuan dan diperlukan untuk melindungi individu masyarakat itu.

Kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan tuntutan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kondisi itu menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Polisi yang ideal pada masa sekarang adalah polisi yang berusaha sebagai pengayom, pembina masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, polisi harus tetap menjadi sosok garang, menakutkan, dan tidak kompromi terhadap kejahatan. Dengan demikian, harus dihindarkan tindakan-tindakan yang meruntuhkan keluhuran profesinya misalnya penanganan perkara dan pencegahan kejahatan yang memakai cara-cara kekerasan, serta perilaku korup berupa meminta biaya dari masyarakat yang memerlukan penyelesaian perkaranya.

Peranan Poltabes adalah sebagai berikut :

### **2.1 Sebagai Badan Penegak Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya

hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

Adanya penegakan hukum yang baik akan tercipta kepastian hukum dan akan menambah rasa keadilan yang dirasakan masyarakat banyak, hal ini akan meningkatkan peran masyarakat dalam tujuan nasional membangun negara. Penegak hukum sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia ini dalam proses pembangunan nasional, dan penegak hukum dalam masyarakat ini dibebankan kepada kepolisian negara.

## **2.2 Sebagai Pemelihara Ketertiban**

Suatu kota yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, seringkali mengalami banyak problema sosial. Walaupun sudah ada peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan masih saja terjadi. Keamanan dan tertib dalam negeri merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab.

Pemeliharaan ketertiban dalam negeri tersebut dapat dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat penuh dibebankan kepada tugas fungsi Kepolisian Negara. Untuk itu peran dari Kepolisian Negara telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polantas (Polisi Lalu Lintas) mempunyai peran yang tidak kecil. Bahkan bisa dibilang lebih besar daripada mereka yang sering tampil di depan pimpinan, karena tugasnya yang selalu berurusan dengan kelompok-kelompok masyarakat, baik itu yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Lebih tepatnya lagi mereka juga berperan sebagai negosiator pada setiap kegiatan-kegiatan masyarakat yang terkonsentrasi yang dikhawatirkan juga menimbulkan *crowd* (kerumunan).

Permasalahannya adalah sejauh mana efektivitas peranan Poltabes sebagai pemelihara ketertiban dalam menekan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kesadaran dan ketertiban berlalu lintas di Kota Bandar Lampung, akhir-akhir ini semakin melemah. Kita ambil contoh sikap pengendara supir angkot, mereka seperti menjadi raja di jalanan. Hampir semua rambu-rambu lalu lintas yang ada dianggap sebagai pajangan belaka.

Sosialisasi dan kampanye keselamatan berkendara, sudah sering dilakukan jajaran kepolisian. Namun, sepertinya kesadaran masyarakat khususnya pengendara sepeda motor masih saja rendah.

Lemahnya kesadaran tertib berlalu lintas ini, mungkin dikarenakan sikap polisi lalu lintas (polantas) yang terlalu ramah dan bertoleransi akan adanya pelanggaran lalu lintas. Karena itu, polantas harus berani mengambil sikap yang lebih tegas. Selain itu, kawasan tertib lalu lintas harus diperbanyak. Dengan semakin banyaknya kawasan tertib lalu lintas, akan semakin luas kewenangan polantas untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar.

### **2.3 Sebagai Pelayanan Masyarakat/Publik**

Salah satu peran utama Poltabes dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang menjadi kewajiban adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Hal ini Poltabes dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam berbagai bidang.

Menurut Thoha sebagai mana dikutip oleh Soedarmayanti (2000:195) pelayanan publik didefinisikan sebagai “Usaha yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Sebagai aktualisasi rill kontrak

sosial yang diberikan masyarakat kepada pemerintah, pelayanan publik melibatkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.

Interaksi dalam konteks pelayanan publik memiliki makna untuk menempatkan penerima layanan sebagai warga negara aktif yang memiliki hak terhadap kualitas layanan. Dengan demikian penyelenggaraan layanan publik yang baik menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam rangka pencapaian tersebut diperlukan penerapan prinsip akuntabilitas yang diadopsi dalam kinerja institusi untuk pencapaian peningkatan kualitas layanan.

Salah satu wujud layanan negara kepada masyarakat adalah pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang dibuat atau diterbitkan sebagai upaya kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Dengan melakukan seleksi terhadap kepemilikan SIM, diharapkan pengguna kendaraan memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup sehingga tidak membahayakan orang lain ketika mengemudi.

### **3. Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.**

Direktorat lalu lintas Polda Lampung melakukan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan empat media massa. Kesepakatan kerjasama dengan empat media massa dilakukan oleh Kapolda Lampung Brigjen Pol. Ferial Manaf bersama pimpinan lembaga penyiaran *TVRI Lampung*, *Radio Republik Indonesia (RRI)*, *SKH Lampung Post*, dan *Radar Lampung*.

Dalam mencegah dan menanggulangi berbagai permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, Polda Lampung *cq.* Direktorat Lalu Lintas dan Jajaran telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preemtif, preventif, maupun penegakan hukum.

Upaya yang bersifat preemtif berupa kegiatan pembinaan disiplin, kesadaran hukum, dan etika masyarakat agar mematuhi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain dalam bentuk Program Polisi Sahabat Anak, dan Aman Bersekolah.

Program tersebut meliputi patroli keamanan sekolah (PKS), saka bhayangkara lalu lintas, kampanye keselamatan lalu lintas, *safety riding*, sekolah mengemudi, kawasan tertib lalu lintas, *traffic board*, taman lalu lintas, program pendidikan pengetahuan lalu lintas di sekolah-sekolah, dan lain-lain.

Pembinaan disiplin yang dikehendaki adalah terwujudnya disiplin pribadi yang tumbuh dari kesadaran pribadi. Mematuhi peraturan dan tertib berlalu lintas bukan didasarkan kepada rasa takut kepada polisi, melainkan karena didasarkan kepada kesadaran bahwa ketidak disiplinian dapat mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan kerugian kepada diri sendiri maupun kepentingan dan keamanan umum.

Ditlantas Polda Lampung terus melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Seperti yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat, menggelar lomba cerdas cermat tingkat SMA.



Untuk kegiatan ini Polda Lampung melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Lampung. Metode lomba, dilaksanakan dahulu di masing-masing kabupaten/kota. Juara masing-masing kabupaten/kota akan diadu lagi di babak final. Sekolah yang ikut lomba cerdas cermat memperoleh buku panduan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang tersebut bersifat multisektor atau melibatkan banyak pihak serta mengakomodasi kepentingan berbagai pengguna jalan lain. Karenanya, Ditlantas menggandeng berbagai pihak agar tujuan dari sosialisasi undang-undang itu tercapai. Yakni terciptanya budaya berlalu lintas yang baik sejak usia dini.

Sosialisasi juga dilakukan dengan pawai kendaraan dengan rute, Lapangan Korpri, Jalan Dr. Wolter Monginsidi, Jalan W.R. Soepratman, Jalan Patimura, Jalan Diponegoro, Jalan A. Yani, Jalan Kartini, Jalan Raden Intan, Jalan Diponegoro, Jalan Cut Mutia, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Dr. Warsito, dan finis di kantor PJR Bandar Lampung. Pawai kendaraan tersebut dilakukan dalam acara MOU. Penanggung jawab MOU adalah Dirlantas Polda Lampung.

Kegiatan awal dalam rangka sosialisasi itu adalah Operasi Simpatik Krakatau 2009, dengan melakukan kegiatan membagikan bunga kepada para pengguna jalan raya, dan membagikan brosur selebaran tentang sosialisasi bagaimana memilih helm yang baik dan menggunakan helm standar yang baik.

#### **4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Kenyataan menunjukkan semakin pentingnya arti perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebuah negara dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang mendasar dalam sebuah negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur.

Menurut KC Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum (non legal).

Lebih lanjut C.F. Strong mengatakan bahwa konstitusi memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuannya dalam bentuk negara.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka undang-undang atau konstitusi adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek dalam sebuah negara yang memiliki sifat hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah undang-undang terbaru tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat memberikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dibandingkan dengan undang-undang terdahulu tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sanksinya lebih tegas dan jelas. Ada beberapa point penting terjadinya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kewenangan polantas dalam mengatur lalu lintas. Bahkan undang-undang tersebut dinilai lebih lengkap karena memiliki 22 bab dan 326 pasal. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang selama ini digunakan hanya memiliki 16 bab dan 74 pasal.

Beberapa point penting diantaranya tercantum dalam pasal 59 tentang lampu isyarat, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine.
2. Lampu isyarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
  - a. Merah
  - b. Biru, dan
  - c. Kuning.
3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
4. Lampu isyarat warna kuning sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.
5. Pengguna lampu isyarat dan sirine sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah.
  - c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena adanya ketidaksesuaian kondisi saat ini. Pada undang-undang yang baru ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian tegas dalam pengaturannya.

Undang-undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi,

upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, undang-undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan dengan uji berkala.

Dalam undang-undang ini, penerapan dan pengaturan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:

1. Untuk menakuti-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Selain sanksi pidana, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif, diantaranya yaitu tentang pemberian denda.

Undang-undang ini diharapkan benar-benar berlaku efektif dan tidak menjadi alat bagi siapapun untuk mengeruk kepentingan pribadi atau golongan/kelompok.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan seperti, pengendara mobil, motor, sepeda, pejalan kaki atau sekedar penyebrang jalan. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam undang-undang ini adalah:

#### 1. Tidak Mempunyai SIM

Menurut Pasal 281, apabila pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atau dipidana kurungan paling lama 4 bulan. Jadi, selalu bawa SIM Anda setiap kali mengendarai motor.

#### 2. Tidak Membawa STNK

Jika lupa membawa STNK harap waspada, karena menurut Pasal 288 setiap pengendara roda dua di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### 3. Helm Standar

Selalu pakailah helm SNI saat mengendarai sepeda motor, baik pengemudi maupun penumpang motor. Karena menurut Pasal 291 bagi setiap pengemudi dan penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dipidana dengan pidana kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### 4. Kelengkapan Motor

Bagi pengendara roda dua di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, mengacu pada Pasal 285 dapat dikenai denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 bulan.

### 5. Rambu dan Markah

Jangan abaikan rambu dan markah jalan, karena di Pasal 287 pengendara motor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### 6. Nyalakan Lampu Utama

Selalu nyalakan lampu utama motor Anda di Jalan pada siang maupun malam hari. Karena menurut Pasal 293, karena jika Anda tidak menyalakan lampu utama pada motor Anda di malam hari, Anda bisa dikenakan dipidana dengan pidana

kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bila sebelumnya light on disiang hari hanya dianjurkan, sekarang diwajibkan. Jika tidak menyalakan lampu utama di siang hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### 7. Belok Kiri

Kalau dulu biker dapat langsung belok kiri meskipun saat itu lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Sekarang tidak dibolehkan. Karena menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Pasal 112, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Bagi yang melanggar akan ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### 8. Mengemudi Tidak Konsentrasi

Hati-hati buat biker yang suka menelpon sambil mengendarai motor bisa kena sanksi pasal 283. Menurut pasal ini bagi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu menjadi semakin pentinglah pengetahuan tentang perundang-undangan. Pengetahuan perundang-undangan akan dapat memberikan pengertian-pengertian antara lain:



1. Tentang norma-norma hukum dan tata urutan atau hirarkinya.
2. Lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat perundang-undangan.
3. Lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang di bidang perundang-undangan.
4. Tata susunan norma-norma hukum Negara Republik Indonesia.
5. Jenis-jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya.
6. Asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasannya.
7. Pengundangan dan pengumumannya.
8. Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.

Selanjutnya pengetahuan perundang-undangan perlu sebagai bekal para petugas yang bekerja di biro-biro hukum instansi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan yang senantiasa mempergunakan perundang-undangan dan membuat peraturan-peraturan.

Sesuai dengan penjelasan umum UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini mengandung arti bahwa Negara dan Pemerintah dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

## B. Kerangka Pikir

Menurut Haris Mujiman (1981 :32) “bahwa yang dimaksud kerangka pikir adalah konsep yang terdiri dari hubungan antara sebab akibat, atau disebut juga kausal hipotesa antara variable bebas dan variable terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti “.

Untuk mengetahui gambaran peranan dan upaya apa saja yang dilakukan Poltabes Bandar Lampung dalam mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, akan disajikan dalam bagan skematik sebagai berikut :

**Gambar 1.** Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.

